



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR ; G/179/B.IV/HK/1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDARLAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar -
lampung tanggal 11 April 1992 Nomor : 180/703/16/1992
perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandarlampung Nomor 2, 4, 5, 6 dan 7 Tahun
1992.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lam-
pung Nomor 5 Tahun 1992 tentang Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan Pendaftaran Penduduk.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang
perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1977 ten-
tang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan
Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 ten-
tang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDARLAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PENDAFTARAN PENDUDUK, DENGAN PER-
UBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Konsideran "Menimbang" huruf a baris ke 13 setelah kata
"perlu" ditambah dengan kata "untuk".

2.....

2. Dasar hukum "Mengingat" angka 7 diubah dan harus dibaca :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat-(2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No.404 Tahun 1977.

3. Dasar hukum "Mengingat" ditambah angka 8 dan angka 9 baru dan harus dibaca :

8. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang - Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Pada dasar hukum " Mengingat " angka 1 sampai dengan angka 7, setiap penulisan tanda baca titik (.) pada setiap akhir kalimat diubah dengan tanda baca titik koma (;).

5. Pasal 5 ayat (1) baris ketiga, setelah kata "desa" ditambah dengan kata "setempat".

6. Pasal 6 ayat (1) baris pertama kata-kata "Kartu Keluarga" di hapuskan.

7. Setiap penulisan tanda baca titik (.) pada setiap akhir penulisan angka ayat dihapuskan.

8. Pasal 12 ayat (1) baris pertama, setelah penulisan kata "Penyidik" ditambah dengan kata " Umum"

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 12 Mei 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir-Jen PUOD - DDN
di - Jakarta
 2. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandar Lampung
di - Bandar Lampung
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Bandar Lampung
di - Bandar Lampung
 4. Himpunan Keputusan.
-